

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI KENDARAAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Moh. Fadilah Sabul M.¹, Agam Sulaksono², Nur Qoilun³

^{1,2,3}Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: mohfadilahsabulm@gmail.com

ABSTRAK

Dalam praktiknya, jaminan fidusia antara debitur dan kreditor digunakan untuk melaksanakan jaminan fidusia. Meskipun beberapa hal dianggap kurang memiliki kepastian hukum, agunan jenis ini banyak digunakan dalam transaksi pinjaman karena prosedur penagihannya terbilang sederhana, cepat, dan mudah. Apa yang harus dilakukan kreditor penerima fidusia mengenai jaminan ini. Jika penerima fidusia untuk debitur lalai memenuhi tanggung jawabnya atau wanprestasi karena lalai. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan memberikan hak eksekutorial kepada akta tersebut sesuai kekuatan akta tersebut hampir sama dengan putusan pengadilan. Sehingga debitur tidak mempunyai upaya hukum dalam hal ia wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksekusi dalam kredit macet dan Untuk mengetahui bagaimanakah status hukum sertifikat jaminan fidusia yang baru didaftarkan ketika ada masalah. Dalam Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundangan secara normatif dan bersifat perspektif. Data sekunder digunakan dalam penulisan ini dihimpun dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan mempelajari data sekunder. Metode analisis data penulisan ini secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Peraturan perundangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan perundangan perdata.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, eksekusi, Kredit

PENDAHULUAN

Perpanjangan pergerakan moneter saat ini sangat membutuhkan dukungan untuk organisasi. Para ahli menyebutkan perkembangan lembaga penjaminan fidusia karena undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan didasarkan pada perkembangan sejarah fidusia yang dimulai dengan perjanjian kepercayaan saja. Untuk meningkatkan perkembangan pergerakan moneter.

Sektor pembiayaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan kegiatan

ekonomi dan kegiatan usaha. Pinjam meminjam adalah dua sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menjadi penerima kegiatan pinjam meminjam ini. Hal ini dikarenakan para pengusaha dan pelaku usaha non jasa keuangan lainnya dapat mengandalkan dunia pembiayaan dan lembaga pembiayaan lainnya sebagai agen usaha.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif. Istilah "jaminan fidusia" sendiri

sudah ada sejak lama dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia ini disebut juga dengan pertukaran keistimewaan harta karena kepercayaan, yang diberikan dari pemegang rekening kepada pemberi pinjaman.

Menurut UUJF Pasal 1 ayat (1) : "Fidusia adalah pengalihan hak kemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda "Mengenai Jaminan Fidusia lebih lanjut dijelaskan dalam UUJF Pasal 1 ayat (2) : "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak kemudian dipertegas oleh UUJF Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : "benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (hak kebendaan atas barang yang tidak bergerak dan dijadikan jaminan dalam utang)".¹

Jaminan kredit yang diterima perusahaan harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsinya dan dapat diperjual-belikan dipasaran sehingga ketika jaminan tersebut diperlukan untuk memenuhi pelunasan adanya wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, maka bentuk atau objek jaminan tersebut dapat digunakan fungsi-fungsinya antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait dalam aspek hukum jaminan.

Beberapa aturan yang berlaku, di mana dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi "Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru". Hal ini dijelaskan bahwa kreditor dapat melakukan hak-hak eksekutorialnya apabila sesuai dengan pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia

mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Dari sini menyatakan bahwa objek yang dapat dieksekusi adalah objek jaminan yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan mendapatkan akta resmi dari kantor tersebut. Sehingga dalam hal ini kreditor tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet apabila objek tersebut tidak didaftarkan, dan hal ini tentu dapat merugikan pihak kreditor selaku pemberi kredit.

Selain lemahnya kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, juga perlu adanya analisis terkait hak kebendaan dalam kredit macet jaminan fidusia, karena kedudukan ni belum tentu menjadi penguat ketika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang tidak memnuhi kewajibannya. Apakah ini tetap berlaku bagi pihak debitur yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia, sehingga kreditor dapat mengalami kerugian yang terbilang cukup signifikan atas pemberian kredit yang diberikan, atau justru menjadi alasan kuatnya hukum ketika debitur melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet.

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan mengangkat judul tentang. "Tinjauan Yuridis eksekusi Kendaraan kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan berupa:

1. Bagaimana eksekusi terhadap kendaraan kredit yang macet berdasarkan kitab undang undang jaminan fidusia?
2. Apakah status hukum terhadap kendaraan yang baru didaftarkan akta fidusianya ketika kendaraan tersebut bermasalah ?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini termasuk penelitian dalam penelitian Yuridis Normatif, iyalah jenis

¹ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia* (Bandung: Alumni, 2020),H.166.

penelitian yang melalui pendekatan dan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang Tinjauan yuridis terhadap eksekusi kendaraan kredit berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjanjian dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1320 KUH Perdata apabila memenuhi empat syarat kumulatif berikut ini, semuanya harus dipenuhi: Syarat-syarat umum mengatur sahnya perjanjian.²

Adanya Kesepakatan Para Pihak Untuk Mengikatkan Diri

Pembentukan awal perjanjian, atau kesepakatan di antara para pihak mengenai syarat dan pelaksanaannya, merupakan syarat pertama. Para pihak yang mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa kesepakatan yang mereka buat dibuat atas kehendak sendiri.

Oleh karena itu, adanya tiga hal, yaitu unsur-unsur, tidak boleh mengarah pada terbentuknya suatu perjanjian.

Paksaan (*dwang*, paksaan)

Sementara itu, dalam Subekti, paksaan yang dimaksud ialah: intimidasi atau tekanan batin (*waskita*), jadi bukan paksaan fisik (fisik). Intimidasi terjadi ketika pihak yang terkekang tidak memiliki keputusan lain kecuali menyetujui pemahaman dan tekanan tersebut dapat dilakukan oleh pihak luar.

Penipuan (*bedrog, fraud*)

Sebagai yang dimaksud dengan misrepresentasi dalam suatu perjanjian ialah suatu tipu muslihat yang digunakan oleh majlis untuk membuat persetujuan pihak lain yang telah menandatangani perjanjian tersebut, maka perbuatan yang disinggung di sini haruslah suatu hal yang berarti.

Kesilapan/kekeliruan (*dwaling, mistake*)

Orang dan benda yang menjadi obyek para pihak yang melakukan perjanjian dapat salah penanganan. Jika perjanjian itu dibuat karena paksa dari salah satu majelis, maka persetujuan itu dapat dibatalkan, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Umum, bahwa perjanjian itu tidak sah dengan asumsi diberikan karena kekhilafan atau kena paksa atau pemerasan.

Kecakapan Bertindak Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian

Kemampuan, untuk lebih spesifiknya kelompok pengertian harus terampil seperti yang ditunjukkan oleh peraturan, dan memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengaturan. Mengenai Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Umum menyatakan bahwa setiap orang diperlengkapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sah, kecuali kegiatan-kegiatan yang dinyatakan tidak layak oleh peraturan.

Kewenangan untuk mengadakan suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian disebut sebagai kesanggupan untuk mengadakannya. Secara teori, siapa pun yang sudah dewasa dan memiliki kesehatan mental yang baik adalah kompeten secara hukum.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Umum menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu melakukan pengaturan adalah:

- a. Manusia yang blom remaja.
- b. Individu yang berada di bawah pengampunan.
- c. Wanita dalam hal-hal yang ditentukan oleh peraturan (dengan pengesahan Peraturan Perkawinan, pengaturan ini sekarang tidak sah).
- d. Setiap orang yang dilarang mengadakan perjanjian tertentu oleh undang-undang.

Termasuk syarat subyektif, syarat sahnya perjanjian kedua ini identik dengan syarat-syarat perjanjian para pihak. Kesepakatan para pihak dapat dibatalkan dengan cara yang sama seperti tidak terpenuhinya persyaratan kompetensi untuk bertindak memiliki efek yang sama pada kesepakatan.³

² Dwi Tatak Subagio, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: Uwks Press, 2018), H.106.

³ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindio Persada, 2003), H.127.

Ada Suatu Hal Tertentu (Objek Perjanjian)

Obyek perjanjian ialah apa yang dimaksud dengan istilah tertentu. Pencapaian yang menjadi pokok perjanjian yang dimaksud adalah obyek perjanjian. Tindakan tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dapat merupakan prestasi itu sendiri. Menurut Pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, khususnya barang-barang yang sekurang-kurangnya telah diketahui jenisnya. Selama jumlahnya ditentukan kemudian, tidak menjadi masalah

Adanya Suatu Sebab Yang Dibenarkan Oleh Hukum

Syarat keempat legitimasi suatu pengertian yaitu alasan yang sah atau alasan hukum. "Perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau dilarang, tidak mempunyai kekuatan", menurut Pasal 1335 KUHP. Perjanjian menjadi batal demi hukum sebagai akibat dari pasal ini.⁴

Suatu sebab yang diperbolehkan atau halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah suatu persetujuan yang tertuang dalam suatu perikatan, atau suatu sebab yang halal adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan

Ada dua jenis kondisi syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif. Karena menyangkut obyek perjanjian, maka syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Perjanjian batal demi hukum jika syarat obyektif tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum memungkinkan salah satu pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mencabut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

Eksekusi Kendaraan Kredit Berdasarkan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah cara asuransi yang sah untuk keamanan piutang, tepatnya sebagai jaminan bahwa peminjam akan mengurus uang

muka kreditnya. Di mana perjanjian bukan suatu hak yang lahir karena UU melainkan harus disepakati sebelumnya antara bank dan klien peminjam.⁵

Jaminan selalu diperlukan saat memberikan kredit. Dengan kata lain, kreditur atau pemilik dana, khususnya lembaga keuangan, memerlukan jaminan pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukum. Kebutuhan akan jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit semata-mata dipusatkan untuk melindungi kepentingan kreditur agar biaya yang telah dibayarkannya kepada debitur dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ternyata pemegang utang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu peminjam tidak membayar bagian-bagian sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan pada awal kesepakatan pembiayaan, pihak leasing akan langsung mengamati atau kunjungan ke rumah atau rumah debitur untuk mendapatkan data keterlambatan pembayaran dan kegiatan pengecekan ini juga diharapkan dapat membantu pihak debtholder dalam melakukan penukaran cicilan dengan anggapan penundaan dikarenakan impedansi pada stasiun-stasiun cicilan dengan sistem elektronik. Petugas lapangan debtcollector melakukan kunjungan aktif yang bisa terlambat sehari-hari atau berbulan-bulan.

Adapun bentuk umum wanprestasi yang terjadi pada debitur atau pemberi fidusia.

1. Debitur melanggar syarat-syarat perjanjian pembiayaan karena lalai dalam melaksanakan satu atau lebih tanggung jawabnya.
2. Peminjam memindahkan objek pembiayaan unit dengan cara yang berbeda untuk menjanjikan atau menyewakan barang jaminan ke pertemuan yang berbeda tanpa persetujuan tertulis dari bank.

⁴ Dwi Tatak Subagio, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: Uwks Press, 2018),H.113.

⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015),H.15.

3. Peminjam mengajukan permohonan pendanaan untuk kepentingan untuk mendapatkan penunjang.⁶

Dalam hal peminjam ingkar janji, maka pelaksanaan barang yang menjadi objek jaminan dapat diselesaikan dengan berbagai cara.

- a. Eksekusi titel eksekutorial sebagaimana disinggung dalam Pasal 15 ayat (2).
- b. Penawaran barang-barang yang menjadi objek jaminan fidusia menjamin kekuatan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan publik.
- c. Penjualan dilakukan dengan persetujuan pemberi fidusia dan penerima fidusia, jika hal itu memungkinkan adanya harga setinggi mungkin yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Dalam hal debitur wanprestasi, tindakan kreditor terhadap objek jaminan penguasaan debitur sebelum eksekusi dapat diringkas sebagai berikut:

1. pemantauan yang dapat di ketahui melalui pejabat lapangan *Debtcollector* Seperti telah disampaikan sebelumnya, petugas lapangan debt collector dari pihak kreditor melakukan monitoring dengan tujuan utama untuk mendapatkan informasi tentang keterlambatan angsuran. Tindakan pemantauan ini juga diharapkan dapat membantu debitur dalam melakukan transaksi pembayaran cicilan. Apabila keterlambatan disebabkan oleh permasalahan yang menggunakan sistem elektronik, maka monitoring juga dapat digunakan untuk pengecekan objek jaminan unit.
2. Surat Pernyataan Kesediaan janji membayar Atas keadaan ini, pernyataan tanggung jawab dan jaminan untuk membayar akan diberikan oleh petugas

lapangan pemegang utang dari bank kepada pemegang utang yang terlambat membayar bagiannya ketika petugas lapangan mengunjungi dan bertemu langsung dengan pemegang utang. Diantisipasi bahwa janji untuk membayar dan pernyataan komitmen akan menjamin pembayaran debitur untuk angsuran yang terlambat. Nama debitur, alamat, nomor kontrak, nomor polisi, dan jenis unit semuanya tercantum dengan jelas dalam surat promes dan janji untuk membayar. Dengan konfigurasi ini diyakini bahwa pemegang utang benar-benar ingin tetap setia pada kewajibannya pada Surat Pernyataan Kesanggupan dan Sumpah untuk membayar yang telah dibuat bersama dengan pejabat dari pemberi pinjaman.

3. Surat Peringatan Somasi. Debitur diberikan somasi peringatan jika debitur lalai memenuhi kewajiban atau lalai melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo. Debitur menerima surat teguran Somasi sebanyak tiga kali, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat peringatan pertama Somasi 1
- b. Surat peringatan kedua Somasi 2
- c. Surat teguran ketiga Somasi 3.⁸

Surat teguran ini pertama kali diterbitkan atas dasar keterlambatan angsuran. Keterlambatan angsuran yang dikenakan dengan surat teguran pertama dari somasi ini tidak ditentukan oleh jangka waktu keterlambatan angsuran, melainkan persoalan niat debitur ditentukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Surat Teguran Calls ini diyakini akan membawa pertimbangan sekaligus teguran kepada pemegang utang untuk melakukan cicilan. Tanggal somasi

⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan* (Yogyakarta: Liberty, 2010),H.26.

⁷ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, *Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata* (Klaten: Lakeisha, 2019),H.279.

⁸ Rapef Marpopi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu* (2021).

dikeluarkan untuk debitor dan nomor kontak pembiayaan, keduanya dinyatakan dengan jelas di bagian pertama surat teguran somasi ini. Nomor kontrak ditulis untuk memperjelas bahwa debitor yang menerima surat somasi peringatan memiliki nomor kontrak yang sama. Selain itu, tanggal digunakan sebagai pedoman sampai dengan tanggal surat teguran dikirimkan, ketika somasi dikirimkan sehari setelah tanggal jatuh tempo atau batas waktu pembayaran angsuran. Setelah surat teguran pertama berakhir, dikirimkan surat teguran kedua, demikian seterusnya sampai terkirim surat teguran ketiga.

4. Surat Panggilan Akhir SPT Debitor yang telah menerima surat teguran ketiga dari Somasi 3 akan mengeluarkan somasi terakhir untuk menyelesaikan masalah tunggakan angsuran. Dengan mengirimkan somasi terakhir ini, masih diharapkan adanya itikad baik dari debitor untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar cicilan. Debitor diharapkan dipanggil untuk musyawarah dalam pemanggilan SPT terakhir untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak debitor dan pihak dalam hal ini tentang bagaimana penyelesaian masalah keterlambatan angsuran. Perhatikan terus penyebab keterlambatan cicilan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu musibah, maka perusahaan akan memberikan waktu lebih kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya membayar cicilan apabila objek jaminan dalam hal ini tetap berada dalam penguasaan debitor atau perusahaan tidak menahan objek jaminan satuan dalam pemberian tenggang. jangka waktu berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada saat pembahasan yang telah disebutkan tadi.
5. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Perseroan akan mengeksekusi obyek jaminan dan menjual obyek jaminan

melalui pelelangan umum apabila debitor dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan awal. Apabila langkah persuasif yang dilakukan oleh penerima fidusia tidak membuahkan hasil yang lebih baik atau debitor tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka perseroan akan mengeksekusi obyek jaminan tersebut. Tindakan hukum harus diambil untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan jika terjadi wanprestasi. Selain itu, ia akan mengembalikan sisa penjualan kepada debitor setelah dikurangi kekurangan angsuran dari hasil penjualan benda jaminan dalam pelelangan umum dalam hal ini untuk mendapatkan kembali haknya. Selain itu, kreditor melampirkan sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa dari debitor kepada penerima fidusia untuk tujuan penjualan benda yang dijamin dalam lelang umum ke dokumen yang digunakan dalam penarikan jaminan.⁹

Eksekusi benda jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Peraturan perundang-undangan fidusia dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diarahkan bahwa ada 3 pendekatan dalam pelaksanaan benda jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak kreditor. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Pengesahan jaminan fiducia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama. Mampu melakukan penjualan secara langsung tanpa harus melalui pengadilan itulah yang dimaksud

⁹ Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: Mih Unihaz, 2018),H.105.

dengan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, eksekusi titel eksekusi dapat diselesaikan dengan asumsi pemegang utang telah wanprestasi dan pemegang utang memiliki jamin pengesahan yang mencantumkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Transaksi objek asuransi fiducia atas kuasa penerima manfaat jaminan fiducia melalui penutupan publik. Jadi dalam hal peminjam mengalami wanprestasi dan pihak pemberi dana memiliki deklarasi jaminan fiducia, penerima dapat menjual objek jaminan fiducia melalui penutupan publik untuk mendapatkan penggantian kewajibannya.
3. Penjualan di bawah tangan dilakukan atas persetujuan pemberi fiducia dan penerima fiducia apabila memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.

Status Akte Jaminan Fidusia Yang Baru Didaftarkan Ketika Ada Masalah

Di dalam penandatanganan suatu kontrak kredit jual beli kendaraan bermotor biasanya hanya di hadiri oleh CMO (*chief marketing officer*) selaku kreditur serta nasabah kredit selaku debitor. Dengan konsep perjanjian seperti itu, banyak cela untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah perjanjian kredit tersebut .Di krenakan bayak cela cela hukum yang melanggar di dalam suatu perjanjian tersebut.

Pada perjanjian jual beli kredit harus dihadiri oleh:

- a. Kreditur iyalah pihak yang memberikan bantuan pembiayaan.
- b. Debitor iyalah pihak yang menerima bantuan pembiayaan tersebut.
- c. Notaris iyalah pejabat umum yang telah di tunjuk oleh pemerintah dalam hal pembuatan akte otentik atau suatu perbuatan hukum yang di atur di dalam perundang-undangan.
- d. Otoritas tertinggi dalam perusahaan adalah kepala cabang, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan.

Untuk di ketahui pembebanan objek fiducia harus memperhatikan beberapa hal¹⁰

- a. Perjanjian jaminan fiducia merupakan tindak lanjut dari perjanjian pokok yang membebaskan kewajiban kepada para pihak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyediakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Pembebanan obyek dengan jaminan fiducia itu di buat dengan akte notaris berbahasa indonesia berupa akte jaminan fiducia harus berbahasa indonesia.
- c. Untuk menerbitkan sertifikat jaminan fiducia, benda yang dibebani harus didaftarkan.
- d. Utang yang dijamin oleh fiducia dihapuskan, sehingga jaminan fiducia tidak ada lagi. Entah fiducia ojeknya dimusnahkan atau hak fidusianya dilepaskan.

Peraturan fudusia tidak secara tegas menentukan komitmen untuk mengingat pemegang rekening dan bank untuk akta penjaminan fiducia. Namun, akta jaminan fiducia harus secara jelas menyebutkan kreditor dan debitor sebagai pemberi dan penerima fiducia.

Sebagai pihak yang berhutang, tentu saja debitor ingin membayar kembali kepada kreditor. Utang yang dijamin pelunasannya oleh fiducia dalam hal perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam dapat berbentuk:

- a. Hutang saat ini
- b. Kewajiban yang timbul kemudian yang telah diselesaikan dalam jumlah tertentu; atau sekali lagi
- c. Kewajiban yang pada saat pelaksanaan dapat diselesaikan mengingat pengertian prinsip yang membuat komitmen untuk memenuhi suatu pemeran.

Apabila si peminjam menjaminkan hartanya sebagai jaminan fiducia menjamin objek untuk penggantian kewajibannya, maka pada saat itu yang berutang disinggung sebagai

¹⁰ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2020),H.200.

pemberi fidusia dan pemberi pinjaman sebagai pemilik piutang adalah kreditor. Dengan demikian, peminjam dan bank diharapkan tercatat dalam akta jaminan fidusia sebagai pemberi dan penerima manfaat dari penjaminan jaminan.

Partisipasi Debitur dalam Akta Jaminan Fidusia. Mengenai pertanyaan Anda yang pertama, kewajiban debitur untuk hadir pada saat pembuatan akta jaminan fidusia tidak diatur dalam UU Fidusia. Namun apabila di kemudian hari terjadi sengketa perdata, maka akta yang ditandatangani di hadapan notaris akan menjadi bukti yang kuat apabila dapat ditelusuri.

Hal ini dinyatakan dalam kalimat berikut dalam alinea kedua Pasal 1902 KUHPperdata ("KUHPperdata"): Setiap akta tertulis yang berasal dari orang yang digugat atau dari orang yang diwakilinya dan kiranya membenarkan adanya suatu peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar gugatan itulah yang disebut dengan bukti tertulis permulaan.¹¹

Mengingat pengaturan-pengaturan tersebut, maka sangat dapat dilihat arti penting gagasan tentang kehadiran majelis-majelis dalam pembuatan akta. Dalam hal suatu saat terjadi suatu permasalahan hukum, pembuktian dapat diperkuat dengan kehadiran para pihak (untuk membenarkan telah terjadi suatu peristiwa hukum).

Karena tidak ditolak oleh Peraturan fidusia, pembuatan akta jaminan juga dapat diajukan, asalkan mereka yang berkepentingan dengan situasi ini peminjam (fidusia yang menyetujui) menyetujui orang yang memanggilnya (penerima pengacara) untuk membuat akta jaminan fidusia. Pasal 1792-1819 KUH Perdata mengatur tentang pemberian surat kuasa. Sertifikat Jaminan Fidusia Pasal 14 (1) UU Fidusia dapat digunakan untuk membedakan sertifikat asli dan palsu.

Pada hari yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan

Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.¹²

Salinan buku daftar fidusia dengan catatan pada pernyataan pendaftaran adalah sertifikat jaminan fidusia, yang berisi informasi sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak;
- b. Tanggal, nomor akta penjamin fidusia, nama, rumah akuntan publik yang membuat akta penjamin fidusia;
- c. Informasi pemahaman pokok dijamin oleh fidusia;
- d. Penggambaran barang-barang yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Pastikan harga diri;
- f. Nilai dari hal-hal yang dicakup oleh janji fidusia.

Selain itu, jaminan fidusia dicatat dalam buku register fidusia pada hari yang sama dengan lahirnya jaminan fidusia. Hanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang dapat menerbitkan sertifikat asli. Demikian juga siap mengkoordinasikannya dengan buku register perjanjian fidusia yang ada untuk menguji keabsahannya.

Selanjutnya, Pasal 18 Peraturan fidusia juga telah memaknai bahwa semua data mengenai benda-benda yang menjadi objek jaminan fiducia di Kantor Pendaftaran tersedia untuk masyarakat umum.

Menurut Pasal 15 UU Fidusia, sertifikat jaminan fidusia juga akan berlaku pada saat debitur wanprestasi pada saat pelaksanaan jaminan fidusia.

Apakah status hukum terhadap kendaraan yang baru didaftarkan akta fidusia nya ketika kendaraan tersebut bermasalah? Jawabannya adalah tidak sah perjanjian kredit tersebut. Karena akta fidusia harus di daftarkan maksimal 30 hari setelah perjanjian kredit tersebut ditandatangani.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas penulis membuat kesimpulan. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi

¹¹ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017),H.528.

¹² H.Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022),H.393.

obyek jaminan fidusia. Dalam hal debitur cidera janji maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam akte jaminan fidusia yang memberikannya kepastian secara otentik terhadap pihak lain supaya ada kepastian mengenai tanggal dari akte jaminan fidusia ,tandatangan yang ada di dalam akte jaminan fidusia

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca, 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*. Yogyakarta: Liberti, 2010.
- Aili Papang Hartono. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2020.
- Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: Mih Unihaz, 2018.
- Dwi Tatak Subagio. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Uwks Press, 2018.
- Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto. *Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata*. Klaten: Lakeisha, 2019.
- H.Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Edisi kedu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindio Persada, 2003.
- R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Rapef Marpopi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021)*.